



**PUTUSAN**  
**Nomor 21 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**NASIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Kampung Babakan RT. 010 Rw. 04, Ds. Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. AGAM RIZKY MONZANA, SH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Griya Bandung Asri 3 Blok A-7 No. 8, Bandung 40287, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2012.

**Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding.**

**melawan :**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibonong, Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **DERMAWAN SEBAYANG, SH.**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;
2. **HERLI LUBIS, SH.** Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
3. **MEDY LELELANGAN, A.Ptnh.**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
4. **EDDY SOFYAN, SH.** Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
5. **H. BUDIHONO TRI SUPAGIO**, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
6. **SYAMSUL RIZAL, SH.**, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
7. **SARMINTO**, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
8. **IRWAN YUSWANDI**, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibonong Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 4903/SK-600/IX/2011, tanggal 28 September 2011 ;

**2. PT. MULIA DIPTA JAYA**, diwakili **MULYADI BUDIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT. MULIA DIPTA JAYA, beralamat di Jalan Raya Golf RT. 002, RW. 02, Desa

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DARYO MUKTIKNO, SH. ;
2. H.M. GEMPAR SETYONO, SH. MH. ;
3. SITI MUINAH, SH.;
4. H. ASRAL DATUK PUTIH, SH.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SAPALA" Advocat / Pengacara, beralamat di Jalan Nurul Hidayah No. 57 A, Kelurahan Kelapadua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2011;

## **Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding.**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Nagrak, Gambar Situasi Nomor : 346.33/1997, tanggal 17-12-1997, luas 845.549 M2 Nagrak atas nama PT. Mulia Dipta Jaya, terbit tanggal 12 Desember 1997, dan akan berakhir haknya tanggal 16 Desember 2027, terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sepanjang yang dimiliki oleh Penggugat seluas 10.000 M2 ;

Dasar dan alasan Gugatan :

1. Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah, tanah kavling Blok A, Nomor : 150 asal dari Penunjukan Hak Garapan bagi Anggota MPP TNI AD Korem 061/SK.Kodam VI/Siliwangi, yang bernama Nasim (Penggugat), berdasarkan Surat Keputusan Sementara No. Kep/18/4/7/1972, tanggal 15-6-1972 tentang Tanah Kavling Blok A, Nomor 150 milik Nasim (Penggugat) oleh Tergugat secara hak disatukan dengan kavling-kavling yang lain, asal dari Penunjukan Hak Garapan bagi Anggota MPP TNI AD Korem 061/SK.Kodam VI/Siliwangi, melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Nagrak, Gambar Situasi Nomor : 346.33/1997, tanggal 17-12-1997, luas

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 845.549 M2 Nagrak atas nama PT. Mulia Dipta Jaya, terbit tanggal 12 Desember 1997, dan akan berakhir haknya tanggal 16 Desember 2027, terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa :  
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Nagrak, Gambar Situasi Nomor : 346.33/1997, tanggal 17-12-1997, luas 845.549 M2 Nagrak atas nama PT. Mulia Dipta Jaya, terbit tanggal 12 Desember 1997, dan akan berakhir haknya tanggal 16 Desember 2027, terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tersebut, tanahnya terdapat Tanah Kavling Blok A Nomor : 150 milik Nasim (Penggugat) seluas 10.000 M2, asal Penunjukan Hak Garapan bagi Anggota MPP TNI AD Korem 061/SK.Kodam VI/Siliwangi, berdasarkan Penunjukan Surat Keputusan Sementara Korem, 061/Suryakencan No. Kep/18/4/7-1972, tanggal 15-6-1972 ;
3. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat adalah merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Konkrit : Wujudnya tertulis jelas tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Nagrak, Gambar Situasi Nomor : 346.33/1997, tanggal 17-12-1997, luas 845.549 M2 atas nama PT. Mulia Dipta Jaya ;
- Individual : Secara jelas dan tegas, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Nagrak, Gambar Situasi Nomor : 346.33/1997, tanggal 17-12-1997, luas 845.549 M2 atas nama PT. Mulia Dipta Jaya, mengikutsertakan (memasukkan) Tanah Kavling Bloi A Nomor : 150 milik Nasim (Penggugat) ke dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Nagrak, Gambar Situasi Nomor : 346.33/1997, tanggal 17-12-1997, luas 845.549 M2 atas nama PT. Mulia Dipta Jaya ;
- Final : Bahwa Penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) tersebut telah definitif yang dikeluarkan Tergugat serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata sudah dapat dipastikan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat. dan syarat materil yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan Objek *a quo* dapat memenuhi unsur-unsur dimaksud ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat merupakan Surat Keputusan Administratif, karena sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

4. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah nyata-nyata sangat merugikan Penggugat, baik moril maupun materil, karena dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* di atas tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat memproses lebih lanjut tanah *a quo*, hal ini sesuai dengan adagium yang merupakan Hukum Acara yang tidak tertulis, yang menyatakan bahwa "*Point d'interest Point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh diproses). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat diterima. Dan dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum, Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;  
sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat diterima ;

5. Bahwa, Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* dari Jawaban Tergugat melalui Berita Acara Tugas Peninjauan Lapangan No. Bap/01/V/2011 dan Surat No. 2374/KET.600/V/2011, tanggal 30 Mei 2011, maka Objek Sengketa tersebut diatas, dikeluarkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana bunyi Pasal 55 tersebut adalah sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bagian V angka 9, yang menyatakan bahwa : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dan mengetahui adanya keputusan tersebut”. Dengan demikian Penggugat baru mengetahui secara pasti tentang adanya Surat Keputusan tersebut, dan merasa kepentingannya dirugikan yaitu berdasarkan Berita Acara Tugas Peninjauan Lapangan No. Bap/01/V/2011 dan Surat No. 2374/KET.600/V/2011, tanggal 30 Mei 2011;

Adapun alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

6. Bahwa, Penggugat Pemilik Tanah Garapan seluas 10.000 M2, terletak di RT. 06, RW. 06, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja (Dh. Kedung Halang), atas penentuan dan penetapan hak garap atas tanah bagi anggota MPP yang disalurkan di Gunung Geulis, Desa Nagrak, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Sementara Komandan Resor Militer 061/Suryakencan, No. Kep. 18/4/7/1972, tanggal 15 Juni 1972 ;
7. Bahwa, Penggugat telah melakukan semua ketertiban tentang lokasi tanah garapan melalui yang diberitahukan pada Pengumuman Nomor : Peng/04/P4/GL/4/1973 oleh Panitia Pelaksana Penyelesaian Penyaluran Anggota MPP TNI AD Kodim 0606 di Gunung Geulis, Bogor ;
8. Bahwa, Penggugat telah menerima pemberitahuan lokasi dan Kavling Blok A Nomor : 150 oleh Panitia Pelaksana Penyelesaian Penyaluran Anggota MPP TNI AD Kodim 0606 di Gunung Geulis, melalui Pengumuman tanggal 15 Juni 1973 Nomor : Peng/04/P4/GL/4/1973 dengan Penetapan Penggugat untuk memiliki tanah kavling di Proyek Gunung Geulis, yang terletak di Blok A, dengan Kavling Nomor : 150 sebagai Pemilik Tanah Kavling yang sah, dengan Surat Keputusan Sementara Komandan Resor Militer 061, Nomor Keputusan : 18/4/7/1972, tanggal 15 Juni 1972 ;
9. Bahwa, Penggugat telah melakukan Pendaftaran Hak atas tanah Kavling Blok A Nomor : 150 tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (D/H. Jawaban Agraria Kabupaten Bogor) sebagaimana Pengumuman Nomor Pengumuman : 04/P4/GL/6/1973, tanggal 15 Juni 1973 ditegaskan Kavling Blok A No. 150, ditetapkan / ditunjuk Nasim sebagai Pemilik Tanah Kavling yang sah dengan Surat Keputusan Sementara Komandan Resor Militer 061, Nomor Keputusan : 18/4/7/1972, tanggal 15 Juni 1972 sambil menunggu Surat Resmi sebagai

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. (D/H Jawatan Agraria, Kabupaten Bogor), yang sampai saat ini, sudah 38 tahun, belum diserahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor kepada Penggugat ;

10. Bahwa, alasan diajukannya Gugatan ini manakala Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Objek Sengketa *a quo*) mengandung cacat hukum. karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Bahwa alasan yang disampaikan diatas, sangatlah tepat apabila tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melanggar ketentuan sebagai berikut :

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 37 yang berbunyi :

- Hak Guna Bangunan ;
  - a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karena penerapan Pemerintah ;
  - b. Mengenai tanah milik, karena diperjanjian yang dibentuk outentik antara pemilik yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan yang dimaksud menimbulkan hak tersebut ;

Bahwa, hal in mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :48/Nagrak, terbit di tanah *a quo*, yang bukan tanah Negara dan pemilik tanah yaitu Nasim merasa tidak pernah melakukan perjanjian peralihan ;

- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 18 dan Pasal 22. Dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan keterangan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* tidak memperhatikan keterangan dan bukti-bukti yang ada ;
- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 23 yang berbunyi :
  - a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :
    - 1). Penetapan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut, berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;
    - 2). Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan, apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ;
  - b. Hak Pengelolaan diganti dengan penetapan pemberian pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tanah Wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf ;
- d. Hak Milik atas sebuah rumah susun dibuktikan dengan Akta Pemisahan ;
- e. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ;

Pasal 24 ;

- 1). Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi, hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadic dianggap cukup mendaftar hak pemegang hak atau hak-hak pihak lain ;-
- 1). Dalam hal ini tidak atau tidak lagi bersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya dengan syarat :
  - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
  - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama penguasaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya ;

Pasal 25 ;

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara *sporadic* ;

Tindakan Tergugat cenderung tidak melaksanakan pengumpulan data, penelitian dan pengolahan data fisik serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara objektif, sehingga Objek Sengketa mengandung cacat hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dah harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1973 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Pasal 6 yang berbunyi : “ Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai izin untuk membuka tanah, jika luas tanahnya lebih dari 10 Ha (sepuluh hektar) tetapi tidak melebihi 50 Ha (lima puluh hektar)”. Dalam hal ini penerbitan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Gubernur melebihi 50 Ha (lima hektar) yakni 845.549 M2 ;

11. Surat Keputusan Tergugat berupa penerbitan Sertifikat *a quo* cacat yuridis, karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan, Asas Kehati-hatian dan Kepastian Hukum ;
12. Bahwa, Penggugat (Nasim) tidak pernah mengalihkan tanah miliknya kepada PT Mulya Dipta Jaya ;

Bahwa, berdasarkan alasan Gugatan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Nagrak, Gambar Situasi Nomor : 346.33/1997, tanggal 17 Desember 1997 atas nama PT. Mulya Dipta Jaya, dan akan berakhir tanggal 16-12-2027, sepanjang yang dikuasai / dimiliki oleh Penggugat seluas 10.000 M2 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Nagrak, Gambar Situasi Nomor : 346.33/1997, tanggal 17 Desember 1997 atas nama PT. Mulya Dipta Jaya, dan akan berakhir tanggal 16-12-2027, sepanjang yang dikuasai / dimiliki oleh Penggugat seluas 10.000 M2 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;
  2. TENTANG GUGATAN DALUWARSA ;
- Syarat-syarat suatu Gugatan dapat diterima adalah :

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sifat dari ketetapan-ketetapan yang dilawan (*la nature de L'acte atteque*) ;
- b. Kualitas dari Pemohon / Penggugat (*la qualite du requérant*) ;
- c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/Gugatan (*la forme et les delais du recours*)
- d. Permohonan *Graceux* atau *hieraachique* bersama-sama dengan Gugatan (*L'existence de recours paralleles*) ;

Bahwa, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Ketentuan mengenai tenggang waktu dipertegas kembali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 03 Juli 1991 yang menyatakan : " "Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan " ;

Bahwa, Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya angka 5 pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa, Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* dari Jawaban Tergugat melalui Berita Acara Tugas Peninjauan Lapangan No. Bap/01/V/2011 dan Surat No. 2374/KET.600/V/2011, tanggal 30 Mei 2011, maka Objek Sengketa tersebut diatas, dikeluarkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Fakta Hukum terungkap jelas dan terang bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, antara lain :

- a. Bahwa, Berita Acara Tugas Peninjauan Lapangan No. Bap/01/V/2011 dan Surat No. 2374/KET.600/V/2011, dibuat pada tanggal 27 April 2011 (sedangkan Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Agustus 2011) ;
- b. Pada tanggal 22 Maret 2011 Penggugat memohon kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memberikan penjelasan, keterangan tentang dapat terjadinya tanah garapan Penggugat beralih hak yang masuk ke dalam Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Nagrak, Gambar Situasi Nomor : 346.33/1997, tanggal 17 Desember 1997, luas

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

845.545 M2 Pemegang hak PT. Mulia Dipta Jaya, sesuai surat Penggugat tertanggal 22 Maret 2011 dan Tergugat telah menerima tembusannya ;

c. Pada tanggal 27 April 2011 berdasarkan Surat Undangan tertanggal 19 April 2011 Nomor : 1510/UD-600.13/IV/2011 dilaksanakan Penelitian Lapangan yang dihadiri oleh :

- Sdr. T. HASYIM ;
  - Sdr. NASIM ;
  - BAKRI JUNAEDI Perwakilan dari PT. Mulia Dipta Jaya ;
  - GAOS S ;
  - Sdr. JAJAT S, SH. Perwakilan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat ;
  - Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;
- yang hasil dari penelitian lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Tugas Peninjauan Lapangan Nomor : BAP/01/V/2011 tanggal 2011 ;

d. Pada tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan Surat Undangan tertanggal 06 Mei 2011 Nomor : 1901/Und-600.13/V/2011 dilakukan Gelar Perkara dalam menindak lanjuti pertemuan Penelitian Lapangan yang dihadiri oleh :

- Sdr. T. HASYIM ;
- Sdr. NASIM ;
- Mayor Inf H. N. ALAMSYAH Perwakilan dari PASILOG REM 061/SK ;
- WAWAN PRIGUNAWAN Perwakilan dari Perwakilan dari PT. Mulia Dipta Jaya ;
- Sdr. JAJAT S, SH. Perwakilan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat ;
- Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;

e. Pada tanggal 30 Mei 2011 Tergugat telah memberitahukan kepada T. HASYIM dan NASIM tentang Informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan yang telah ditangani oleh Tergugat sesuai surat Nomor : 2374/Ket-600/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata, terang dan jelas Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan bukan pada tanggal 30 Mei 2011 sebagaimana Surat Tergugat Nomor : 2374/KET.600/V/2011, tanggal 30 Mei 2011, melainkan dihitung secara kasuistis sejak Penggugat memohon kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 22 Maret 2011,

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi Tergugat telah melakukan upaya penelitian data fisik dan yuridis bersama-sama dengan pihak Penggugat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tugas Peninjauan Lapangan Nomor : BAP/01/V/2011 tertanggal 27 April 2011 dan Pihak Penggugat telah ikut menandatangani

Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Agustus 2011 dan perbaikan gugatan tertanggal 10 Nopember 2011, telah melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1992 ;

Bahwa, dikarenakan fakta jelas dan terang terungkap Penggugat telah melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan, maka demi untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan proses cepatnya acara, maka tidak menutup kemungkinan dan tidak melanggar asas-asas dan norma-norma hukum, apabila Majelis Hakim yang telah mendapat keyakinan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan fakta-takta dan bukti-bukti otentik memutus dengan pertimbangan hukum Putusan menyatakan Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melewati masa tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan ; -

### 3. KUALITAS PENGUGAT ;

Bahwa, apabila kita simak dan pelajari alasan dan dasar-dasar alas kepemilikan Penggugat dalam pengajuan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, fakta terungkap jelas dan terang, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai kualitas (*on bevoegd*) untuk dinyatakan sebagai orang yang mempunyai hak prioritas atas tanah objek sengketa ;

Fakta-Fakta tersebut dapat Tergugat jelaskan antara lain ;

- a. Penggugat mengklaim sebagai orang yang masih mempunyai hak prioritas atas bekas tanah negara berdasarkan kepada Surat Keputusan Sementara Komandan Resor 061 Surya Kencana selaku Pembina Penyaluran Anggota MPP TNI AD Korem 061/SK.Kodam VI Siliwangi tanggal 15 Juni 1972 No. Kep. 18/4/7/1972 dan Pengumuman dari Panitia Pelaksana Penyelesaian Penyaluran Anggota MPP TNI AD Kodim 0606 di Gunung Geulis tanggal 15 Juni 1973 No. 4/P4/GL/6/1973 ;
- b. Sedangkan konsideran Surat Keputusan Sementara Komandan Resor 061 Surya Kencana selaku Pembina Penyaluran Anggota MPP TNI AD Korem

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

061/SK.Kodam VI Siliwangi tanggal 15 Juni 1972 No. Kep. 18/4/7/1972 dalam bagian Keterangan huruf (c) ditegaskan :

"Surat Keputusan ini berlaku sementara untuk selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya, dan kepada mereka yang tidak menyelesaikannya dalam waktu tersebut akan dialihkan kepada calon-calon peminat (MPP) lainnya" ;

- c. Pada tanggal 11 Mei 2011 telah diadakan rapat pembahasan mengenai permasalahan tanah *a quo* bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yang diantaranya dihadiri oleh Penggugat dan perwakilan dari Pasilog Korem 061/SK Sdr. Inf H.N. Alamsyah. Kesimpulan yang diperoleh salah satunya antara lain pihak perwakilan dari Pasilog Korem 061/Surya Kencana menjelaskan bahwa terdapat persyaratan dalam Surat Keputusan Sementara tersebut yaitu berlaku sementara untuk selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya, apabila mereka yang ditunjuk tidak menyelesaikan kewajibannya antara lain menyelesaikan ganti rugi melalui Panitia Kavling yang telah ditentukan, maka akan dialihkan kepada calon-calon peminat (MPP) lainnya ;

Berkenaan dengan hal tersebut fakta terungkap jelas dan terang Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan surat keputusan *a quo*, tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi melalui Panitia Kavling, sehingga beralasan hukum apabila Panitia memberikan tanah kavling kepada pihak lainnya (MPP) yang memang benar-benar membutuhkan akan tanah ;

Bahwa dengan telah berakhirnya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Sementara *a quo*, maka posisi hukum Penggugat dengan objek tanah (Objek Gugatan) sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi, yang oleh karenanya hak menggugat dari Penggugat sudah berakhir ;

Bahwa, Indroharto, SH. dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1993 Edisi Revisi Buku II Cetetakan ke-empat, halaman 37 sampai dengan 40 berpendapat pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
  - Hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;
  - Dalam kongkretnya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang kaitannya dengan orangnya dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
  - Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung ;
2. Kepentingan proses, apa hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan :
- Kepentingan dalam arti apa hendak dicapai dalam melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat, adagium hukumnya adalah "*Point d'interest Point d'action*" yang berarti bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses / mengajukan gugatan ;

Bahwa, Prof. Dr. Philppus M. Hadjon, SH. dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995, Cetakan ke-empat halaman 324 berpendapat Penggugat (seseorang atau Badan Hukum Perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya ;

Perihal Kualitas (kepentingan) merupakan salah satu asas pokok yang berlaku umum (universal) dalam Hukum Acara, yang menimbulkan hak bagi seorang mengajukan gugatan. Asas Kepentingan tersebut terkenal dengan adagium "tiada kepentingan tiada gugatan" yang berarti apabila tidak ada kepentingan (interest) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan asas *Point d'interest Point d'action* atau *No Interest No action* ;

Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya eksepsi-eksepsi meliputi peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

1. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedaningheid artinya orang yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013





kedudukan hukum untuk itu, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat ;

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;

3. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ;

Bahwa, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas / kualitas untuk menggugat sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat yang digugat (objek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak terpenuhi, yang oleh karenanya Gugatan dimaksud patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

4. *ABSOLUTE COMPETENTIE* ;

Bahwa, tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena yang dipermasalahkan / tuntutan pokok objek gugatan mendasar kepada tanah negara (Tanah Garapan) ;

Bahwa, ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, berbunyi :

Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. Hak Milik ;
- b. Hak Guna Usaha ;
- c. Hak Guna Bangunan ;
- d. Hak Pakai ;
- e. Hak Sewa ;
- f. Hak Membuka Tanah ;
- g. Hak Memungut hasil hutan ;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ;

Sedangkan Pasal 4 ayat (1) ;

"Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum" ;

Pasal 2 ayat (2) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ;

Dengan demikian dikarenakan tanah garapan tidak dikenal / tidak diatur dalam hukum pertanahan yang ada di Indonesia, maka Tergugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menentukan dan mengatur serta menyelenggarakan peruntukan bumi, air dan ruang angkasa sesuai Pasal 2 ayat (2), telah memberikan suatu hak kepada yang memang benar mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut, sehingga apabila ada merasa kepentingannya dirugikan dengan telah diberikan sesuatu hak atas tanah, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh yang merasa keberatan tersebut dilakukan melalui pengadilan umum (perdata) untuk menguji hak keperdataan / kepemilikannya ;

Sehingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993, Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

Bahwa, yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengani Sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangna yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum ;

Selaku demikian permasalahan *a quo* adalah murni kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Umum (Perdata), oleh karena gugatan *a quo* yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah menyalahi

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

#### I. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ;

1. Bahwa, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan point 6, dasar kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara adalah Surat Keputusan Sementara Komandan Resor Militer 061/Suryakencana No.Kep. 18/4/7/GL/1972, tanggal 15 Juni 1972 ;
2. Bahwa, sebagaimana dimaklumi, bahwa di dalam adalah Surat Keputusan Sementara Komandan Resor Militer 061/Suryakencana No.Kep. 18/4/7/GL/1972, tanggal 15 Juni 1972, selaku Pembina Penyaluran Anggota MPP TNI AD KOREM 061/SK. KODAM VI/SILIWANGI berlaku syarat-syarat dengan batas waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya, karenanya berakhir tanggal 15 September 1972 ;
3. Bahwa, ternyata, sampai dengan batas waktu tersebut Penggugat tidak mau memenuhi syarat yang ditentukan oleh Panitia dalam hal ini pembayaran semua ongkos-ongkos yang diperlukan (terutama pemberian ganti rugi kepada penggarap lama) melalui Panitia, karenanya kepemilikan Penggugat atas tanah kavling tidak pernah terjadi ;
4. Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan lokasi dan kavling Blok A Nomor : 150 dari Panitia Pelaksana Penyelesaian Anggota MPP.TNI.AD. Kodim 0606 di Gunung Geulis, melalui Pengumuman tanggal 15 Juni 1973 Nomor : 4/P4/6/1973 tentang Keputusan Penunjukan nomor-nomor kavling kepada Calon Pemilik Tanah Kavling di Gunung Geulis, Desa Nagrak, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor serta Penjelasan-penjelasan dan lainnya ;
5. Bahwa, di dalam Pengumuman tersebut diumumkan ketentuan antara lain bahwa "setelah masing-masing calon pemilik kavling mendapatkan surat penunjukkan yang mencatumkan nomor kavling masing-masing, maka diharapkan untuk segera melihat / mengetahui tanah kavlingnya secara langsung di lapangan serta dianjurkan untuk segera menggarap dan menanami serta mengurusnya. dan selanjutnya pemilik kavling tersebut segera mengadakan penyelesaian ganti rugi melalui Panitia yang telah ditentukan dan dengan batas waktu selambat-lambatnya dua bulan

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterimanya pengumuman ini”, akan tetapi setelah lampau waktu dua bulan dan bahkan hingga saat ini Penggugat tidak pernah menyelesaikan ganti rugi dan syarat-syarat lain sebagaimana ditentukan oleh Panitia in casu Komandan Resor Militer 061/Suryakencana No.Kep. 18/4/7/GL/1972, tanggal 15 Juni 1972, selaku Pembina Penyaluran Anggota MPP TNI AD KOREM 061/SK. KODAM V/SILWANGI tersebut ;

6. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Panitia untuk dapat menjadi pemilik tanah kavling dikenal dengan Kavling Blok A No. 150, maka Panitia in casu Komandan Resor Militer 061/Suryakencana No.Kep. 18/4/7/GL/1972, tanggal 15 Juni 1972, selaku Pembina Penyaluran Anggota MPP TNI AD KOREM 061/SK. KODAM V/SILWANGI menunjuk yang berhak memiliki tanah kavling tersebut dalam hal ini M.G. BATUBARA ;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- II. Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah alamat :
  1. Bahwa, sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan tanahnya berdasarkan Surat Keputusan Sementara Komandan Resor Militer 061/Suryakencana No.Kep. 18/4/7/GL/1972, tanggal 15 Juni 1972, yang diketahui berdasarkan pemberitahuan lokasi dan Kavling Blok A Nomor : 150 dari Panitia Pelaksana Penyelesaian Anggota MPP.TNI.AD.KODIM 0606 di Guunug Geulis, melalui Pengumuman tangal 15 Juni 1973 Nomor : 4/P4/GL/6/1973 tentang Keputusan Penunjukan nomor-nomor kavling kepada Calon Pemilik Tanah Kavling di Gunung Geulis, Desa Nagrak, Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor serta Penjelasan-penjelasan dan lainnya ;
  2. Bahwa, sebagaimana dikemukakan diatas pula, bahwa Penggugat telah tidak dapat memiliki tanah tersebut karena dan ternyata tanah Kavling tersebut telah diberikan kepada M.G. BATUBARA dan atas tanah tersebut telah terbit bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 260/Nagrak atas nama M.G. BATUBARA ;
  3. Bahwa, apabila Penggugat merasa dan dapat membuktikan bahwa ia telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Panitia in casu Komandan Resor Militer 061/Suryakencana No.Kep. 18/4/7/GL/1972, tanggal 15 Juni 1972, selaku Pembina Penyaluran Anggota MPP TNI AD KOREM 061/SK. KODAM

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/SILWANGI, maka dapat mempertahankan atau memperoleh haknya, yang dapat dituntut adalah Panitia tersebut dan pihak-pihak bukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, melalui lembaga peradilan umum ;

4. Bahwa, dengan menuntut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat salah alamat dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 86/G/2011/PTUN.BDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor 133/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 12 September 2012.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 86/G/2011/PTUN.BDG jo. No. 133/B/2012/PT.TUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 09 November 2012.

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding yang pada tanggal 12 November 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada Tanggal 21 November 2012 dan 26 November 2012.

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

### KEBERATAN PERTAMA

A. *Judex Facti* yaitu Hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, didalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

- Yang dimaksud kesalahan menerapkan hukum adalah baik hukum formil maupun hukum materil ;
- Sedangkan yang dimaksud melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti*, yaitu diantaranya sebagaimana fakta sebagai berikut :

➤ Bahwa, berdasarkan pemikiran ahli hukum ada pendapat yang menyatakan “dalam menerapkan hukum maka ada 3 model peran hakim antara lain” :

- a. Hakim sekedar menjadi mulut undang-undang. Meskipun ajaran hakim sebagai mulut undang-undang” telah ditinggalkan, tetapi ada kemungkinan putusan hakim yang sekedar melekatkan ketentuan undang-undang dalam satu peristiwa konkrit. Perbedaannya, dimasa paham legisme, hakim sebagai mulut undang-undang semata-mata karena kebebasan menemukan hukum dalam kaitan suatu peristiwa konkrit, dalam praktek hal semacam ini jarang terjadi.
- b. Hakim sebagai penterjemah hukum yang ada. Sebagai penterjemah, hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui penafsiran, kontruksi hukum maupun penghalusan. Kewajiban ini timbul karena ada aturan yang tidak jelas atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis sama dengan lukisan dalam undang-undang.
- c. Hakim sebagai pembentuk hukum (*recshtshepper, judge made law*). Hukum yang dibentuk hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



ada, atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada. Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum ;

- (Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung RI. Mengadili Menurut Hukum. Varia Peradilan.No.238, Juli 2005, hal.5.) -;

Maka jelas ada kewajiban bagi hakim untuk mengadili menurut hukum, karena kalau hal itu tidak dilakukan akan membuat putusan menjadi batal demi hukum (*null and void, van rechtwege nieting*).

1. Bahwa, memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini dimana hakim tingkat banding secara tegas membenarkan pertimbangan dan amar putusan hakim tingkat pertama, sekiranya hal ini memperlihatkan kesalahan penerapan hukum didalam pertimbangan hukumnya ;
  - a. Bahwa, didalam pertimbangan hukum putusannya *Judex Facti* hakim tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usana Negara Jakarta, yaitu dalam halaman 56 alinea terakhir sampai halaman 57 alinea awal yang uraiannya sebagai berikut : “Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju oleh surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak diatur tentang waktu untuk mengajukan gugatan apabila kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi Majelis Hakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Perkara no.41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, jo.Yurisprudensi Perkara No. 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 dan dihubungkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak mengetahuinya dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;
  - b. Bahwa, *Judex Facti* untuk selanjutnya telah menyalahi makna yang terurai didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang masalah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Peratun untuk

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju oleh surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu “....maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut...”, bahwa, kalimat tersebut sebenarnya bermakna memberikan syarat yang sifatnya akumulatif yaitu dengan adanya kata “dan” didalam kalimat tersebut, maka syarat untuk dapat ditentukannya tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak “...mengetahuinya dan merasa kepentingannya dirugikan ....”, hal ini haruslah diartikan bahwa tenggang waktu bagi Penggugat atau Pemohon Kasasi yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara perhitungannya mulai berjalan bukan hanya cukup dengan mengetahui saja akan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak terkait langsung terhadap dirinya tetapi juga harus merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Makna tersebut menjadi sangat penting untuk menentukan kedudukan Pihak Ketiga yang memang secara formal tidak terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama didasarkan kepada pengertian yang tidak menyeluruh (dipenggal-penggal) dari isi syarat penentuan tenggang waktu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tersebut, sehingga kalau kalimat tersebut dipenggal dengan memisahkan syarat perhitungan waktu antara “ sejak mengetahuinya” dan “merasa kepentingannya dirugikan” sebagai 2 syarat yang terpisah dengan syarat “merasa dirugikan kepentingannya” sehingga *Judex Factie* “menganggap” bisa memakai salah satu syarat diantara keduanya tersebut untuk dijadikan dasar hukum pertimbangan putusnya, padahal jelas isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 sifatnya adalah AKUMULATIF dan bukanlah ALTERNATIF, karenanya memakai kata “DAN” , dan bukanlah kata “ATAU”;

Bahwa, didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “DAN” bermakna penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda, sedangkan kata “ATAU” bermakna “kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan)” ;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, *Judex Facti* hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang diambil alih oleh hakim tingkat banding, didalam pertimbangan hukumnya sebagaimana uraiannya dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mulai halaman 58 alinea pertama sampai alinea 4, hanya memberikan penilaian atas bukti Penggugat ataupun Bukti Tergugat, sebagai suatu syarat telah diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, tanpa mempertimbangkan dari Bukti Penggugat yang ada sejak kapan sebenarnya secara formal sesuai bukti yang diajukan serta yang terurai didalamnya kepentingan Penggugat secara jelas merasa dirugikan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi tersebut ;
3. Bahwa, Bukti Penggugat P-10, secara tegas dinyatakan oleh Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, sebagai awal perhitungan Penggugat menyatakan baru mengetahui secara pasti serta merasa benar-benar dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek dalam perkara ini, karena serangkaian tindakan yang dilakukan sebelumnya oleh Tergugat/Termohon Kasasi terhadap klaim Penggugat/Pemohon Kasasi justru merupakan suatu upaya untuk “menghabiskan tenggang waktu” untuk melakukan upaya hukum secara formal mengajukan gugatan ke Peratun atas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara ini, dan keadaan inilah yang diabaikan oleh *Judex Facti*, yaitu dalam pertimbangan hukumnya melupakan adanya klausul lanjutan yang merupakan syarat lain yang tidak dapat dipisahkan yaitu terhitung “...sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usana negara....”, sebagai syarat yang secara akumulatif harus terpenuhi untuk dapat melakukan upaya hukum gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara lengkap uraiannya adalah sebagai berikut ; “....maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 (90 (sembilan puluh) hari) dihitung secara kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuinya adanya keputusan tersebut...” ;
4. Bahwa, *Judec Facti* didalam memberikan pertimbangan hukum putusannya telah memastikan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebagai daluarsa untuk diajukan dihadapan persidangan, padahal secara formal syarat untuk mengajukan gugatan dimaksud masih terpenuhi karena sesuai dengan

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-10, Penggugat secara tegas baru merasakan kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud dan baru mengetahui tidak ada upaya lain selain mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang dirasakan merugikan kepentingannya tersebut, karena dari upaya yang dilakukan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi terbukti justru malah semakin merugikan kepentingan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi ;

5. Bahwa, sesuai dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait ketentuan Pasal 55, secara tegas uraiannya menyatakan sebagai berikut ;  
“....maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuinya adanya keputusan tersebut...”, maka keadaan yang dapat memberikan hak kepada Pihak Ketiga baik pribadi maupun badan usaha yang bukan merupakan pihak langsung yang dimaksudkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut adalah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang perhitungannya tidak saja sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud akan tetapi juga sejak merasa kepentingannya benar-benar dirugikan, dan dalam perkara sengketa ini keberadaan syarat perhitungan waktu tersebut mulai dirasakan Penggugat adalah sebagaimana Bukti P-10 yaitu berdasarkan Surat dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi Nomor 2374/Ket.600/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011, sehingga pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya belum kadaluwarsa ;

6. Bahwa, berdasarkan kepada uraian tersebut sekiranya dapat ditemukan suatu fakta bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding telah menyalahi makna yang terkandung didalam peraturan yang dijadikan dasar hukum pertimbangan putusannya sehingga *Judex Facti* secara formal telah salah menerapkan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang diambil tersebut menjadi batal demi hukum dan layak untuk dibatalkan didalam pemeriksaan kasasi yang diajukan sebagaimana memorie kasasi ini ;

**KEBERATAN KEDUA :**

B. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;





1. Bahwa, salah satu syarat yang diwajibkan bagi *Judex Facti* didalam memberikan suatu pertimbangan hukum untuk suatu putusan adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 178 HIR, yaitu sebagai berikut :

- (1) Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak ;
- (2) Ia wajib mengadili segala bagian tuntutan ;
- (3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tak dituntut atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam keberatan pertama, *Judex Facti* tingkat banding telah mengambil alih dengan begitu saja pertimbangan hukum dan menguatkan putusan hakim tingkat pertama tanpa memeriksa kembali dalil, fakta dan bukti yang ada dan terungkap selama pemeriksaan dilaksanakan oleh *Judex Facti* hakim tingkat pertama bahkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tanpa alasan hukum yang cukup telah diambil alih begitu saja sehingga *Judex Facti* hakim tingkat banding tidak dapat melihat cacat formil dan materiil yang nyata dan ada didalam pertimbangan hukum tersebut, sehingga secara formal seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menjadi kewenangan didalam pemeriksaan kasasi oleh *judex juris* hakim kasasi adalah sebagaimana pertimbangan hukum yang terurai didalam Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tertanggal 12 September 2012 Nomor 133/B/2012/PT.TUN.JKT yang mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 27 Februari 2012 Nomor 86/G/2011/PTUN.BDG ;

2. Bahwa, saat ini dilingkungan Pejabat Tata Usaha Negara dibidang pertanahan telah berkembang upaya untuk mencegah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dilakukan dengan cara secepat mungkin mengungkapkan keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sekiranya dapat dijadikan upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke peratun oleh para pencari keadilan sebagai Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dengan “seolah-olah” melakukan upaya mediasi antara pemegang Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* dengan orang atau badan hukum publik (pihak ketiga) tersebut, akan tetapi mediasi tersebut telah dengan sendirinya diarahkan untuk deadlock dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diungkapkannya Keputusan Tata Usaha Negara



didalam proses mediasi tersebut sehingga pada akhirnya pihak ketiga sebagai pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, akan tertutup hak dan kewenangannya untuk melakukan gugatan melalui Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat / Pemohon Kasasi, sebagaimana P-8, P-9, bukti-bukti Tergugat/Termohon Kasasi T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan Tergugat/ Termohon Kasasi untuk mencegah bahkan menutup upaya hukum formal yang dapat dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding terhadap Termohon Kasasi/Tergugat, sedangkan upaya-upaya yang dimediasikan melalui Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi tersebut sudah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan hasil yang dapat disepakati Pihak Penggugat/ Pemohon Kasasi, karena hanya akan diarahkan untuk menghabiskan jangka waktu bagi pengajuan gugatan oleh Pihak Penggugat;
4. Bahwa, *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding tidak jeli melihat modus sebagaimana terurai tersebut diatas, bahkan cenderung menutup mata untuk dapat memberikan suatu tanggapan yang memiliki suatu kepekaan atas rasa keadilan yang diharapkan Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding, dimana ternyata *Judex Facti* hakim tingkat pertama dan banding hanya mengambil dalil eksepsi dan menterjemahkan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 secara letterlijk seperti apa yang tertulis didalam surat edaran tersebut, tanpa memberikan suatu analisa yang menyeluruh terhadap makna kalimat yang ada didalam surat edaran dimaksud. Seharusnya *Judex Factie* hakim tingkat pertama dan tingkat banding mampu memposisikan diri sebagai penterjemah dari suatu ketentuan termasuk didalamnya surat edaran Mahkamah Agung, dimana seharusnya hakim juga bertugas untuk menemukan hukum, baik melalui penafsiran, kontruksi hukum maupun penghalusan. Kewajiban ini timbul karena ada aturan yang dapat menimbulkan beragam makna, atau tidak jelas atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis sama dengan lukisan dalam undang-undang. *Judex Facti* juga seharusnya bertindak sebagai pembentuk hukum (*recshtshepper, judge made law*). Hukum yang dibentuk hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang sudah ada, atau melengkapinya, atau juga memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada.;(Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung RI. Mengadili Menurut Hukum. Varia Peradilan.No.238, Juli 2005, hal.5.) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalam pertimbangan hukum atas putusan tingkat pertama maupun tingkat banding, *Judex Facti* cenderung terlalu cepat mengambil suatu putusan yang mengabaikan beberapa fakta yang sebenarnya tergambar dan terurai dengan jelas, berupa berbagai macam upaya yang berdalih mediasi Pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi 2, namun tujuannya adalah untuk meminimalisir hak-hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk dapat mengambil langkah hukum litigasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukti surat yang ada sebenarnya telah dapat menjadi fakta yang mengindikasikan cara-cara tersebut akan tetapi *Judex Facti* ternyata tidak berkenan untuk meneliti keberadaan upaya-upaya dengan dalih mediasi tersebut secara lengkap, padahal undang-undang khususnya pasal 178 HIR memberikan keleluasan kepada *Judex Facti* untuk meneliti semua bagian tuntutan termasuk semua bukti yang fakta dan petunjuk yang ada secara bebas, sehingga seharusnya “insting” seorang *Judex Facti* dapat “mencium” itikad tidak baik yang mengarah upaya-upaya yang berdalih untuk memberikan solusi yang terbaik kepada para pihak yang sebenarnya justru menutup upaya litigasi yang dapat dilakukan Penggugat ;
6. Bahwa, sebenarnya pula fakta dan bukti yang diajukan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi telah mengarah kepada suatu keadaan yang memberikan kejelasan bagi Penggugat untuk menetapkan rasa kerugian yang beralasan dari upaya-upaya yang berdalih mediasi tersebut, sehingga Penggugat memang masih memiliki perhitungan waktu yang masih cukup untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sesuai dengan kesempatan yang diberikan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tersebut;
7. Bahwa, *Judex Facti* hakim tingkat pertama dan banding telah mengabaikan pemeriksaan yang menyeluruh atas fakta yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga kesimpulan atas pemeriksaan dalam perkara ini hanya mencukupkan kepada uraian eksepsi dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi saja, tanpa memperhatikan serta memeriksa secara menyeluruh atas dalil alasan serta isi bukti surat yang diajukan Penggugat, khususnya isi Bukti P-10 yang secara tegas telah merupakan suatu fakta yang isinya mempertegas tentang batasan waktu yang menentukan unsur kerugian yang dirasakan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi atas telah diterbitkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, meskipun sebelumnya “seolah-olah” Tergugat bermaksud menyelesaikannya secara mediasi, padahal faktanya tetap

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013



“menggantung atau membiarkan” permasalahan yang terjadi atas kerugian yang diklaim Penggugat/Pemohon Kasasi, maka pada akhirnya terbukti “pembayaran” telah dilakukan Tergugat/ Termohon Kasasi sehingga akibatnya Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana perkara yang sedang dalam pemeriksaan kasasi ini ;

8. Bahwa, *Judex Facti* telah mengabaikan pemeriksaan yang menyeluruh atas pemeriksaan dalam pokok sengketa, dengan alasan telah mencukupkan alasan atas eksepsi yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi, padahal seharusnya *Judex Facti* tetap memberikan pemeriksaan yang menyeluruh serta memberikan pertimbangan hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan diajukan sebagai bukti surat, sehingga *Judex Facti* tidak terjebak hanya dengan mendasarkan kepada dalil dan bukti semata yang diajukan pihak Tergugat/Termohon Kasasi, akan tetapi seharusnya *Judex Facti* juga berupaya memberikan suatu penafsiran untuk membentuk suatu konstruksi hukum atas permasalahan yang diperiksanya sebagai suatu wujud kepedulian atas kewajibannya yang diberikan oleh undang-undang yaitu diwajibkan untuk memberikan suatu pemeriksaan yang menyeluruh dan memeriksa secara detail semua bagian gugatan tidak terkecuali ada eksepsi yang menurut salah satu pihak yang bersengketa memiliki alasan yang cukup, namun setidaknya dengan memberikan suatu pemeriksaan dan penelitian yang menyeluruh atas semua bagian gugatan yang ada tentunya akan didapat suatu fakta lain yang memberikan cukup alasan untuk dapat memahami makna gugatan Penggugat, yang sudah tentu diajukan bukan tanpa suatu pertimbangan akan keberadaan dan sahnya alat-alat bukti yang dimilikinya, dan kelihatannya tata cara pemeriksaan sebagaimana dikehendaki Pasal 178 HIR tidak secara utuh dijalankan *Judex Facti* sehingga melanggar asas ketidaktelitian atau asas kecermatan, serta asas proporsionalitas, sehingga pertimbangan hukum yang dijadikan dasar amar putusannya menjadi tidak sempurna sehingga layak dan beralasan untuk dinyatakan batalnya putusan dalam tingkat banding tersebut;
9. Bahwa dari uraian tersebut terlihat secara jelas *Judex Facti* selain telah melalaikan syarat-syarat yang diwajibkan dan ditentukan peraturan perundangan didalam memberikan suatu penilaian atas fakta yang dijadikan dasar hukum pertimbangan putusannya, sebagaimana diatur didalam pasal 178 ayat (1), (2) dan (3) HIR, selain itu terlihat secara jelas *Judex Facti* juga telah melanggar pula 5 (lima) Asas Umum\* yang menjadi syarat untuk tercapainya peradilan yang baik, yaitu :
  1. Mendengarkan kedua belah pihak (*Hoor en verhoor of verderverhoor, ook wel gelijkheid beginsel genoemd*).
  2. Hakim yang tidak memihak (*Opartijdigheid van de Rechter*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persidangan yang terbuka untuk Umum (*Openbaarheid van behandelling en uitpraak*).
4. Putusan harus disertai alasan-alasan atau motivasi (*motivering van de beslissing*).
5. Pemrosesan putusan harus diberikan dalam waktu yang layak (*Beslissing binnen redelijk termijn*).

-- \* Dikutip dari : "Wesseling van Gent, *\_Minimum vereisten voor een Viviele Procedure\_* (Open bestuur omgan met mondige mensen), Samson Uitgeverij, Alpen aan Rijn, 1980, hal 28"

Bahwa, menjadi jelas kiranya dalil memorie kasasi Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding telah berhasil mengungkapkan kelemahan *Judex Facti* hakim tingkat pertama dan tingkat banding didalam memberikan pertimbangan hukum bagi putusan dalam perkara ini, sehingga dengan segala temuan tersebut maka sudah sepatutnya putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.133/B/2012/PTTUN.JKT tertanggal 12 September 2012 jo. No.86/G/2011/PTUN.BDG, harus dinyatakan batal demi hukum;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum "tenggang waktu gugat dalam Peraturan", karena sesuai bukti T1, T2, T3, Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Objek Sengketa tanggal 22 Maret 2011, sedangkan gugatannya didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Agustus 2011.

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Nasim harus ditolak .

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Nasim tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 16 April 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

### Biaya-biaya :

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....            | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....            | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah .....                | Rp. 500.000,-        |

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 21 K/TUN/2013